



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 47/PHPU.WAKO-XXIII/2024**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024**

- Pemohon** : **Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
- Pihak Terkait** : **Zulkifli H. Adam dan Suradji Junus**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sepanjang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan;

4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang untuk menggabungkan hasil Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sepanjang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut, tanpa melaporkan hasilnya kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Aceh dan Kepolisian Resor Kota Sabang untuk melakukan pengamanan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Senin, 24 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 22.40 WIB yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 diwarnai oleh pelanggaran, kelalaian dan pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah pada Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB; atau Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB sepanjang mengenai

perolehan suara di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, dan TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Sukajaya; menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran prosedur pelaksanaan berupa pelanggaran administrasi terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, TPS 01 Anoe Itam Kecamatan Sukajaya; memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, dan TPS 01 Anoe Itam Kecamatan Sukajaya.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KIP Kota Sabang 205/2024), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Sabang 205/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 15.36 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.40 WIB. Dengan demikian Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Sabang adalah 42.717 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan

hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KIP Kota Sabang. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 21.962 \text{ suara (total suara sah)} = 440 \text{ suara}$. Berdasarkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 9.786 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 9.672 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $9.786 - 9.672 = 114 \text{ suara (0.52\%)}$ atau kurang dari 440 suara, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dari total 60 (enam puluh) TPS yang tersebar di 18 (delapan belas) desa dan 3 (tiga) kecamatan di Kota Sabang. Pemohon menemukan adanya dugaan pelanggaran di 6 (enam) TPS Kota Sabang, sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 10/2016) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024);

Mahkamah mencermati terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di 6 (enam) TPS di kota Sabang yaitu:

1. TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya;
2. TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya;
3. TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;
4. TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;
5. TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Suka Jaya; dan
6. TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue;

Berkenaan dengan dugaan pelanggaran terhadap TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya, menurut Mahkamah, Pemohon mengajukan alat bukti berupa laporan kepada Panwaslih Kota Sabang, pengajuan keberatan yang dituliskan dalam kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, dan Model C. Hasil Salinan-KWK Walikota TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya. Berdasarkan alat bukti tersebut, telah terjadi adanya kekeliruan pencoblosan pada surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan oleh Nurafni (DPT No. 263) dan terhadap surat suara yang keliru dicoblos tersebut telah diserahkan kembali kepada Ketua KPPS dan kepada yang bersangkutan diminta menunggu untuk diberikan surat suara pengganti. Dalam alat bukti yang diajukan Pemohon *a quo*, tidak tercantum tentang berapa jumlah surat suara, termasuk jenis surat suara apa saja yang diberikan kepada Nurafni. Terhadap hal tersebut, Termohon menyampaikan bahwa KPPS TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya telah memberikan 2 (dua) lembar surat suara kepada pemilih atas nama Nurafni (DPT No. 263), yakni 1 (satu) lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) lembar surat suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, bukan 3 (tiga) lembar surat suara, yakni 2 (dua) lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) lembar surat suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dalil Pemohon. Adapun terhadap kekeliruan pencoblosan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang yang dilakukan oleh Nurafni tersebut telah pula dikembalikan kepada Ketua KPPS dan telah dicoret. Namun, KPPS tidak dapat memberikan surat suara pengganti karena setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos tersebut, Nurafni langsung pulang dan tidak kembali lagi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024. Terlebih lagi adanya peristiwa keliru coblos yang dilakukan satu orang pemilih tersebut, tidak terbukti telah mempengaruhi hasil perolehan suara salah satu pasangan calon, bahkan berdasarkan hasil perolehan suara di TPS 02 Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya, telah ternyata Pemohon mendapatkan suara terbanyak yaitu sebanyak 207 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 123 suara. Hal ini berkesesuaian dengan fakta persidangan yang disampaikan oleh Saksi Pihak Terkait yang

bernama Malahayati yang menyatakan semua saksi pasangan calon yang hadir telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-WALIKOTA. Dengan kata lain, saksi Pemohon di TPS 02 Desa Aneuk Laot atas nama Muhammad Qusairi juga telah menandatangani Model C.Hasil-KWK-WALIKOTA, padahal disisi lain, yang bersangkutan juga mengisi formulir pengajuan keberatan yang dituliskan dalam kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.

Selanjutnya, berkenaan dugaan terhadap pelanggaran TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menyampaikan bukti yang dapat mendukung dalil dimaksud. Adapun berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Termohon dan Bawaslu bahwa Petugas KPPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya telah menyelesaikan pemungutan suara sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024 dan berdasarkan Model C.Hasil-KWK-WALIKOTA dari TPS 03 Desa Balohan Kecamatan Sukajaya yang ditandatangani oleh KPPS dan seluruh saksi, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dan saksi-saksi tersebut menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. Terlebih tidak terdapat catatan kejadian khusus.

Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran terhadap TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, menurut Mahkamah, berkenaan dengan paku yang digunakan sebagai alat pencoblosan, setelah menerima masukan dari pemilih atas nama Sudirman (Ketua Panwascam Sukakarya) kemudian Ketua KPPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya segera menindaklanjuti dengan mengganti alat pencoblos yang ujungnya sedikit bercabang. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Termohon yang merupakan Ketua PPS Kuta Barat Kecamatan Sukakarya (Rizky Yuliarni) bahwa benar terdapat pemilih sakit yang keluarganya datang kepada Petugas KPPS TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya untuk dapat dibantu melakukan pencoblosan. Namun, setelah pemilih yang sakit atas nama Asmayadi melakukan pencoblosan dan surat suaranya dimasukkan ke dalam kotak suara, petugas KPPS mengecek daftar nama pemilih atas nama Asmayadi ternyata tidak terdaftar pada TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya. Akhirnya, atas petunjuk anggota KPPS yang bernama Satria pemilih atas nama Asmayadi yang sedang sakit tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menandatangani daftar hadir atas nama Zulhilmi Arsyi yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya [vide Bukti T-19]. Sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian petugas KPPS namun tidak menimbulkan kerugian dikarenakan pemilih tidak melakukan pencoblosan ganda.

Berkenaan dengan pelanggaran terhadap TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menyampaikan bukti yang meyakinkan untuk mendukung dalil dimaksud. Adapun berdasarkan jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu serta bukti yang diajukan bahwa bukti Model C.Kehadiran-KWK-WALIKOTA tersebut masih terdapat dalam kotak suara TPS 05 Desa Kuta Barat Kecamatan Sukakarya yang masih dalam keadaan tersegel [vide Bukti PK-2.20-28]. Dalam kaitan ini, untuk mendukung Jawaban Termohon yang memerlukan bukti Model C.Kehadiran-KWK-WALIKOTA maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Termohon telah membuka kotak suara untuk mengambil bukti dimaksud guna kepentingan pembuktian di persidangan di Mahkamah. Setelah Mahkamah mencermati bukti dimaksud telah ternyata tidak terdapat perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang juga saksi-saksi tersebut menandatangani berita acara hasil penghitungan suara.

Berkenaan dengan pelanggaran terhadap TPS 01 Desa Anoe Itam Kecamatan Sukajaya, berdasarkan fakta persidangan telah ternyata KPPS menyelesaikan kegiatan pemungutan suara di TPS 01 Desa Anoe Itam pada pukul 13.15 WIB. Selanjutnya KPPS bersama dengan Pengawas TPS, para saksi pasangan calon, serta pihak keamanan melakukan kesepakatan untuk melaksanakan pemungutan suara bagi 19 pemilih yang sakit dengan cara mendatangi kediaman masing-masing pemilih. Berdasarkan kesepakatan, waktu kunjungan dilakukan mulai pukul 14.00 sampai dengan 14.43 WIB dan KPPS kembali ke TPS 01 Desa Anoe Itam pada pukul 14.30 WIB. Selanjutnya proses penghitungan suara didahului dengan penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimulai pada pukul 15.50 WIB dan untuk penghitungan suara hasil pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota dimulai pada pukul 19.30 sampai dengan 21.30 WIB. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Termohon yang bernama Syahril. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan bukti lain yang meyakinkan Mahkamah berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut.

Berkenaan dengan pelanggaran terhadap TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, menurut Mahkamah telah terdapat kejadian atau kondisi khusus yaitu pembukaan segel kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPPS untuk mencari kekurangan sejumlah 2 (dua) surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur padahal penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota belum dimulai. Terkait dengan hal ini berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh Panwaslih Kota Sabang yang bernama Sunarno dalam pemeriksaan persidangan perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 pada hari Selasa, 10 Februari 2025 pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan untuk mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan, membenarkan terjadinya peristiwa tersebut.

Bahwa berkenaan dengan persoalan tersebut, Panwaslih Kota Sabang telah melakukan kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam Model A.4 Nomor 05/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang menyatakan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil dan diregistrasi dengan Nomor 02/REG/LP/PW/Kota/01.05/XII/2024 [vide Bukti PK.2.20-7]. Selanjutnya, Panwaslih Kota Sabang melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan Laporan 02/REG/LP/PW/Kota/01.05/XI/2024 dan melakukan rapat koordinasi dengan Sentra Gakkumdu Kota Sabang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 026/BA-PLENO/K.AC-23/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diputuskan bahwa terhadap laporan yang telah diregistrasi tersebut adalah tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Panwaslih Kota Sabang kemudian menerbitkan surat pemberitahuan status laporan melalui Model A.17 tanggal 6 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan pelanggaran tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati keterangan Panwaslih Kota Sabang yang disampaikan di persidangan oleh Anggota Panwaslih Kota Sabang bernama Sunarno, ditemukan fakta berkenaan dengan tidak dapat ditindaklanjutinya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPPS meski laporan tersebut telah diregistrasi, yaitu karena terdapat bukti-bukti yang tidak bisa didapatkan oleh Panwaslih Kota Sabang dan terjadi kesepakatan pembukaan segel kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPPS dan anggotanya, PTPS, dan para saksi masing-masing pasangan calon. Namun, setelah dilakukan pembukaan segel kotak suara tersebut, telah ternyata kekurangan sejumlah 2 (dua) surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditemukan di dalam laci ketua KPPS bukan di dalam kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota seperti dugaan KPPS dan kemudian kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tidak disegel kembali.

Terlebih lagi, dalam proses penghitungan suara di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue terdapat perbedaan mengenai tata cara pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh Panwaslih Kota Sabang yang bernama Sunarno dan telah menjadi fakta di persidangan yaitu pada saat penghitungan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPPS mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir berdasarkan daftar rekapitulasi kehadiran, sedangkan dalam penghitungan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang, KPPS langsung mengambil dan membuka surat suara dalam kotak suara serta langsung dilakukan pencermatan terhadap surat suara sah atau tidak sah tanpa menghitung dan mencocokkan sebelumnya terkait jumlah surat suara dengan daftar kehadiran pemilih.

Bahwa berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara dibagi dalam tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa berkenaan dengan pembukaan kotak suara telah diatur dalam ketentuan Pasal 112 UU 10/2016, sehingga terkait dengan fakta adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai

dengan ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 sekalipun adanya kesepakatan antara Petugas KPPS, PTPS, Para Saksi dan Panwaslih Kota Sabang, menurut Mahkamah hal demikian tidak dapat dibenarkan karena dapat mencederai kemurnian suara pemilih. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian perolehan suara dalam Pemilukada di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue, berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 Mahkamah memandang perlu dilakukan pemungutan suara ulang.

Oleh karena menurut Mahkamah dali-dalil Pemohon beralasan menurut hukum sepanjang mengenai pembukaan segel kotak suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue yang dilakukan sebelum dimulainya penghitungan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024, pukul 15.36 WIB haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue;
3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sepanjang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang untuk menggabungkan hasil Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sepanjang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut, tanpa melaporkan hasilnya kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Aceh dan Kepolisian Resor Kota Sabang untuk melakukan pengamanan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.